

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap penerapan pajak karbon (*carbon tax*) di Indonesia yang dilakukan di Jabodetabek, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Berdasarkan hasil kuesioner, secara umum mahasiswa akuntansi di Jabodetabek berada pada tingkat paham dengan rata-rata nilai mencapai 2,65, dimana keputusan ini diambil dengan dasar nilai 2,65 berada pada interval 2,50 – 3,25. Hal ini berarti bahwa mahasiswa akuntansi di Jabodetabek telah paham dengan penerapan pajak karbon di Indonesia.
- 5.1.2 Berdasarkan hasil kuesioner yang mengukur tingkat pemahaman sesuai jenis kelamin dihasilkan rata-rata nilai 2,70 untuk tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi laki-laki di Jabodetabek dan rata-rata nilai 2,74 untuk tingkat pemahaman mahasiswa perempuan di Jabodetabek. Keduanya dikategorikan paham, dimana keputusan ini diambil dengan dasar nilai berada pada interval 2,50 – 3,25. Hal ini berarti bahwa mahasiswa akuntansi laki-laki dan perempuan di Jabodetabek telah paham dengan penerapan pajak karbon di Indonesia.
- 5.1.3 Berdasarkan hasil kuesioner yang mengukur tingkat pemahaman sesuai dengan daerah demografinya, dihasilkan bahwa mahasiswa akuntansi di Jakarta mendapat nilai rata-rata 2,63 berada pada interval 2,50 – 3,25, Bogor mendapat nilai rata-rata 2,77 berada pada interval 2,50 – 3,25, Depok mendapat nilai rata-rata 2,56 berada pada interval 2,50 – 3,25, Tangerang mendapat nilai rata-rata 2,59 berada pada interval 2,50 – 3,25, dan Bekasi mendapatkan nilai rata-rata 2,59 berada pada interval 2,50 – 3,25. Hal ini berarti bahwa mahasiswa akuntansi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi telah paham dengan penerapan pajak karbon di Indonesia.
- 5.1.4 Berdasarkan jawaban pertanyaan terbuka pada kuesioner tingkat pemahaman dikatakan baik jika sesuai dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan – Pasal 13 dan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan NEK (Nilai Ekonomi Karbon) – Pasal 58, pada pertanyaan mengenai definisi pajak karbon, dari 74 responden, 72 responden dapat menjelaskan kembali definisi pajak karbon dengan baik dan tepat menggunakan kalimat yang berbeda beda namun dengan maksud yang serupa, 2 orang responden dirasakan belum mampu menjelaskan definisi pajak karbon dengan tepat. Berdasarkan hasil pertanyaan mengenai tujuan pajak karbon, ditemukan dari 74 responden 72 responden dapat menjelaskan tujuan dari pemberlakuan pajak karbon dengan baik dan benar, dan 2 responden lainnya dirasa belum tepat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, pada pertanyaan mengenai berapa tarif yang akan diberlakukan untuk pajak karbon, ditemukan 51 responden dapat menjawab dengan benar dan 23 responden lainnya belum dapat menjawab dengan benar.

5.1.5 Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden mahasiswa akuntansi di Jabodetabek, peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman responden berada pada tingkat paham, dikarenakan para responden mampu menjelaskan kembali informasi yang didapat, dan mengerti definisi, subjek pajak, tarif dan fungsi dari pajak karbon sesuai dengan sesuai dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan – Pasal 13 dan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan NEK (Nilai Ekonomi Karbon) – Pasal 58. Bentuk dari pemahaman ini adalah pemahaman rasional, yang didorong oleh faktor internal berupa intelegensi dan faktor eksternal berupa tingkat pendidikan dan informasi.

5.2 Saran

Untuk para mahasiswa sebaiknya meningkatkan kesadaran untuk terus membudayakan literasi dan memperbaharui informasi sesuai dengan perkembangan pajak karbon ini nantinya. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai penyambung lidah pemerintah, yaitu mensosialisasikan atau menjelaskan kepada masyarakat yang masih awam terhadap informasi mengenai pajak karbon. Sehingga nantinya tercapai pemahaman yang sama akan keputusan pemerintah untuk segera memberlakukan pajak karbon ini.

Kemudian, untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai keberlanjutan peraturan pajak karbon ini dan mengembangkan variabel variabel lain untuk peraturan pajak karbon.